



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 8 Semarang

Telpun Ka Kanwil : 23911 Sekretaris : 289903 Kantor : 25671

Telex : 22262 Dep PK SM

Nomor : 1215/103.1/F 79.

Semarang, 25 September 1979

Lamp : 3 (tiga) set.

Hal : pengiriman S K Menteri P dan K

No : 0188/O/1979.

Kepada

NO : 0189/O/1979.

Yth. Sdr. Kepala Bidang P M U

No : 0190/O/1979.

Kantor Wilayah Dep. P dan K

Propinsi Jawa Tengah.

di :

SEMARANG

Bersama ini kami sampaikan S K. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
masing-masing :

- No. 0188/O/1979 tanggal 3 September 1979
tentang Pembukaan Sekolah.
- No. 0189/O/1979 tanggal 3 September 1979
tentang Penunggakan Sekolah.
- No. 0190/O/1979 tanggal 3 September 1979
tentang Penegerian Sekolah.

dengan penjelasan agar Saudara mempersiapkan persiapan sekolah-sekolah ter-
sebut dan memberikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K Prop.
Jawa Tengah.

Demikian untuk diperhatikan dan digunakan seperlunya.

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K

TEMBUSAN :

Kepada Yth,

1. Sdr. Kasubag Penerangan
Kanwil Dep P dan K Prop.
Jawa Tengah.

2. Kep. Sekolah Yts.

3. A r s i p .



Propinsi Jawa Tengah

Yth. Sekretaris,

Des. HARTONO
VRS 100430106.

Salinan

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0183 /0/1979

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, telah dibangun 149 (seratus empat puluh sembilan) unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa, berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - 1. No. 73/M tahun 1972;
 - 2. No. 44 tahun 1974;
 - 3. No. 45 tahun 1974;
 - 4. No. 59/M tahun 1978;
 - 5. No. 14 tahun 1979;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 - 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/I/1977.

Mengingat pula

- a. Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No. B-274/I/MENPAN/8/79.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- a. Membuka 149 (seratus empat puluh sembilan) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

K e d u a

- a. Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga

- a. Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Kempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 1979

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

.n.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
9. Ketua BPK pada Dep. P dan K.,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen., dan BPK dalam lingkungan Dep. P dan K.,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P dan K.,
14. Badan Pemeriksa Keuangan.,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
20. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K. di seluruh Indonesia,
21. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan di seluruh Indonesia,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L I P I.,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.,


(R. Soedardjo)
NIP. 430427447.

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Tanggal 3 September 1979 No. 0188/0/1979.

Propinsi	No Urut	Nama Sekolah	L o k a s i		Biaya (mata anggaran)
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6
DKI - JAKARTA	1	SMP Negeri CXXVI Jakarta	Pasar Rebo	Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.110;120;140
	2	SMP Negeri CXXVII Jakarta	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	210;220;231
	3	SMP Negeri CXXVIII Jakarta	Cililitan	Jakarta Timur	232;233;250 340;360.
JAWA BARAT	2	TK Negeri Bandung	Cadasari	Kodya Bandung	09.1.1.1022.23.01.02.110;120;140
	2	SMP Negeri Cadasari	Cadasari	Kab.Pandeglang	210;220;231 232;233;250 340;360.
	3	SMP Negeri Malingping	Malingping	Kab.Lebak	09.1.2.1038.23.01.02.110;120;140
	4	SMP Negeri Jampang Tengah	Jampang Tengah	Kab.Sukabumi	210;220;231 232;233;250 340;360.
	5	SMP Negeri Pacet	Pacet	Kab.Bandung	
	6	SMP Negeri Cintaratu	Lakbok	Kab.Ciamis	
	7	SMP Negeri Jalaksana	Jalaksana	Kab.Kuningan	
	8	SMP Negeri VI Cirebon	Cirebon Selatan	Kab.Cirebon	

2	3	4	5	6
15	SMP Negeri Bagelen	Bagelen	Kab. Purworejo	
16	SMP Negeri VIII Magelang	Magelang Selatan	Kodya Magelang	
17	SMP Negeri Bandongan	Bandongan	Kab. Magelang	
18	SMP Negeri Candiroto	Candiroto	Kab. Temanggung	
19	SMP Negeri Garung	Garung	Kab. Wonosobo	
20	SMP Negeri Alian	Alian	Kab. Kebumen	
21	SMP Negeri Purwonegara	Purwonegara	Kab. Banjarnegara	
22	SMA Negeri VIII Semarang	Tugu	Kodya Semarang	
23	SMA Negeri II Magelang	Magelang Utara	Kodya Magelang	
(24)	SMA Negeri Kajen	Kajen	Kab. Pekalongan	
1	SMP Negeri II Condongcatur	Depok	Kab. Sleman	09.1.2.1038.23.01.04. 110;120;210
2	SMP Negeri Srandakan	Srandakan	Kab. Bantul	210;220;230
3	SMP Negeri II Ponjong	Ponjong	Kab. Gn. Kidul	232;233;234
4	SMP Negeri XIV Yogyakarta	Jatis	Kodya Yogyakarta	340;360.
5	SMA Negeri Sento	-	Kab. Kulon Progo	
1	SMP Negeri Kesamben	Kesamben	Kab. Blitar	09.1.2.1038.23.01.05. 110;120;130
2	SMP Negeri III Probolinggo	Jati	Kodya Probolinggo	210;220;230
3	SMP Negeri X Malang	Kedungkandang	Kodya Malang	232;233;234
4	SMP Negeri Kapas	Plemahan	Kab. Kediri	340;360.
5	SMP Negeri Parang	Parang	Kab. Magetan	
6	SMP Negeri Pesanggaran	Pesanggaran	Kab. Banyuwangi	
7	SMP Negeri Sine	Sine	Kab. Ngawi	

IV. DI YOGYAKARTA

V. JAWA TIMUR